

TATA KELOLA KEHUMASAN – BAWASLU

2024

PERBAWASLU NO. 14 BN 2024/NO. 888, 15 HLM

PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG TATA KELOLA KEHUMASAN

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk menciptakan efektivitas dan keseragaman pengelolaan kehumasan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu disusun tata kelola kehumasan yang menjadi pedoman bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam melakukan pengelolaan kehumasan di wilayah kerja masing-masing.
 - Bahwa untuk memberikan dasar hukum dalam pelaksanaan pengelolaan kehumasan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu mengatur mengenai tata kelola kehumasan di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
 - Dasar Hukum Peraturan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020, UU No.7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023, Perpres No. 68 Tahun 2018, PERBAWASLU No. 1 Tahun 2021, dan PERBAWASLU No. 3 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan PERBAWASLU No. 18 Tahun 2023.
 - Beberapa pengaturan mendasar yang menjadi poin pengaturan dalam Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2024 ini yaitu kegiatan tata kelola kehumasan, manajemen tata kelola kehumasan, manajemen krisis, pengelola kehumasan, dan survei layanan kehumasan.

- CATATAN :
- Peraturan Bawaslu ini ditetapkan pada tanggal 11 November 2024.
 - Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu tanggal 26 November 2024.